



P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ivan Stanley, bertempat tinggal di Jl SD Laning no 2, RT 001/ RW 002, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Leevenia Homalessy, bertempat tinggal di Jl SD Laning no 2, RT 001/ RW 002, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 4 Januari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Bethel Indonesia Kupang Baru pada tanggal 28 Maret 2021 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-28032021-0001, per tanggal 29 Maret 2021 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal di Rumah Kontrak beralamat di Jl SD Laning no 2, RT 001/ RW 002,

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun kehidupan rumah tangga di rumah tersebut sampai dengan bulan Januari tahun 2024, namun dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarunia buah hati ;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis serta hidup rukun dan damai layaknya kehidupan rumah tangga yang Bahagia dan Sejahtera ;
5. Bahwa dalam perjalanan kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan/ percecokan karena berbagai macam persoalan yang tidak bisa diatasi dan diselesaikan ;
6. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dari bulan Oktober 2023 dan sampai dengan sekarang ini sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dalam suatu ikatan perkawinan karena dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang lebih fatal bagi kehidupan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harus diputus dengan perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, **PENGUGAT** memohon untuk kiranya berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan permohonan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah di Gereja Bethel Indonesia Kupang Baru pada tanggal 28 Maret 2021 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-28032021-0001, per tanggal 29 Maret 2021, kiranya

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3//Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan karena perceraian dengan segala akibatnya dan hukumnya ;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Kupang agar dicoret dari Daftar Perkawinan tersebut ;
4. Segala Biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak dalam hal ini Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir tidak juga mengirimkan jawaban atau wakilnya yang sah untuk mewakilinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah di Gereja Bethel Indonesia Kupang Baru pada

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3//Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2021 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-28032021-0001, per tanggal 29 Maret 2021 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok dalil gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan cekcok dan tidak bisa diharapkan rukun lagi dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama selayaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat perihal perceraian maka sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (a) dan (f) PP N0.9 Tahun 1975, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata pihak Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P-2 berupa Fotocopi Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-28032021-0001, per tanggal 29 Maret 2021 antara Ivan Stanley dan Leevenia Homalessy tanggal 28 Maret 2021 dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa fotocopi Akta Nikah dari Gereja Bethel Indonesia Nomor 015/GBI-KB/NK-X/021 yang menerangkan antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagai suami-isteri tertanggal 28 Maret 2021, di mana bukti surat tersebut ada Aslinya yang dibenarkan oleh dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di temukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah karena telah melangsungkan perkawinannya sebagaimana di terangkan dalam bukti P-2 dan Bukti P-1 tersebut, dengan demikian maka terbuktiilah hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri yang sah, oleh karenanya gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3//Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena saksi-saksi tersebut kedudukannya tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap saksi-saksi ini dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang di beri tanda P.1 sampai P.4 serta 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi **Saksi HENI PUSPITA DEWI** dan Saksi **Saksi WILLIAM SANTOSO RUSYTANDI**;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat termuat pada petitum ke 2, yang meminta agar hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-28032021-0001, per tanggal 29 Maret 2021 antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian. Atas hal tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup alasan gugatan Penggugat untuk dapat dikabulkan sesuai ketentuan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktup dalam ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, maka secara

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3//Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa disisi lain secara religius perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan falsafah perkawinan tersebut, maka menurut ajaran Agama, perkawinan memiliki nilai kemuliaan yang sangat tinggi dihadapan Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dalam ajaran agama Kristen yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yang menentukan bahwa “*Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia*” (Matius 19 : 6, Markus 10 : 9);

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3//Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan diskripsi tersebut diatas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan tidak dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya dapat menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan yang sakral, sehingga tidak dimungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan ;

Menimbang, bahwa apakah penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas, dan Tergugat dalam jawaban nya telah membantah atau tidak membenarkan dalil Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat wajib membuktikan dalil gugatnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3//Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, ternyata alasan-alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat pada dasarnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun kehidupan rumah tangga di rumah tersebut sampai dengan bulan Januari tahun 2024, namun dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarunia buah hati ;
2. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis serta hidup rukun dan damai layaknya kehidupan rumah tangga yang Bahagia dan Sejahtera ;
3. Bahwa dalam perjalanan kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan/ percecokan karena berbagai macam persoalan yang tidak bisa diatasi dan diselesaikan ;
4. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dari bulan Oktober 2023 dan sampai dengan sekarang ini sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dalam suatu ikatan perkawinan karena dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang lebih fatal bagi kehidupan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harus diputus dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi sesuai asli akta Nikah antara Ivan Stanley dan Leevenia Homalessy tanggal 28 Maret 2021 yang selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3//Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi sesuai asli akta Perkawinan antara Ivan Stanley dan Leevenia Homalessy tanggal 29 Maret 2021 yang selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
3. Fotocopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Ivan Stanley tanggal 16 Nopember 2021 yang selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;
4. Fotocopi sesuai asli Kutipan akta Perkawinan antara Ivan Stanley dan Leevenia Homalessy tanggal 5 Juli 2021 yang selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;
5. Fotocopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ivan Stanley tanggal 19 Agustus 2021 yang selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dapat di terima sebagai bukti dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan mengucapkan janji terlebih dahulu menurut ajaran agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HENI PUSPITA DEWI :

- Bahwa saya kenal Penggugat sebagai adik kandung saksi sedangkan tergugat adalah isteri dari Penggugat/ipar ;
- Bahwa nama isterinyanya adalah Leevenia Homalessy ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Bethel Indonesia yang mana tanggal dan tahunnya saya lupa ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan tata cara Agama Kristen Protestan;
- Bahwa perkawinannya telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3//Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu ada masalah apa sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat masih tinggal serumah ;
- Bahwa Saya tidak tahu karena Penggugat tidak pernah cerita ke saya tentang masalah mereka;
- Bahwa penggugat dan tergugat ada Pria Idaman lain atau wanita Idaman lain Saya tidak tahu;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat atau mendengar mereka cekcok;
- Bahwa keluarga tidak pernah tahu kalau penggugat dan tergugat ada masalah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

2. Saksi WILLIAM SANTOSO RUSYTANDI :

- Bahwa saya kenal Penggugat sebagai adik kandung saksi sedangkan tergugat adalah isteri dari Penggugat/ipar ;
- Bahwa nama isterinya adalah Leevenia Homalessy ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Bethel Indonesia yang mana tanggal dan tahunnya saya lupa ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan tata cara Agama Kristen Protestan;
- Bahwa perkawinannya telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang ;
- Bahwa tidak tahu ada masalah apa sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat masih tinggal serumah ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3//Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak tahu karena Penggugat tidak pernah cerita ke saya tentang masalah mereka;
- Bahwa penggugat dan tergugat ada Pria Idaman lain atau wanita Idaman lain Saya tidak tahu;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat atau mendengar mereka cekcok;
- Bahwa keluarga tidak pernah tahu kalau penggugat dan tergugat ada masalah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari penggugat dan tergugat tersebut, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut ajaran Agama Kristen Protestan tertanggal 28 Maret 2021, di Gereja Bethel Indonesia dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-28032021-0001, per tanggal 29 Maret 2021 antara Ivan Stanley dan Leevenia Homalessy tanggal 28 Maret 2021, sehingga Perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah Sah Secara Hukum;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal di Rumah Kontrak beralamat di Jl SD Laning no 2, RT 001/ RW 002, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat membangun kehidupan rumah tangga di rumah tersebut sampai dengan bulan Januari tahun 2024, namun dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarunia buah hati ;
- Bahwa benar dari keterangan saksi-saksi di persidangan, saksi – saksi menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, berjalan harmonis serta hidup rukun dan damai layaknya kehidupan rumah tangga yang Bahagia dan Sejahtera ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3//Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi-saksi tidak tahu jika ada persoalan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar tidak tahu ada percekcoan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat baik-baik saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada suatu fakta hukum di persidangan yang dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok dan tidak ada perselisihan antara keduanya dan oleh Majelis Hakim ternyata penyebabnya sendiri adalah karena Penggugat yang mencari-cari alasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan bahkan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah ;

Menimbang, bahwa hal ini bukan merupakan suatu alasan hukum dalam mengajukan gugatan perceraian ini dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan baik dari penggugat maupun tergugat telah terungkap fakta hukum bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat selalu baik-baik saja dan tidak pernah ribut atau cekcok sehingga dari fakta-fakta tersebut diatas maka dalil dari Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) yaitu Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga dan jika sekiranya cekcok mereka oleh karena orang ketiga pun itu bukan menjadi suatu alasan agar Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Sema Nomor 3 tahun 1981 menurut Pengamatan Mahkamah Agung maka gugatan-gugatan perceraian (Pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975) dan surat permohonan dari suami untuk menceraikan isteri (Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975) berdasarkan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3//Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975) yang diajukan kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agamanya/Mahkamah Syariah ternyata terus meningkat sehingga harus ada usaha yang sungguh – sungguh dari Hakim untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakang di ajukannya gugatan Penggugat, dan perlu untuk diselidiki siapa penyebab dari perselisihan tersebut karena hal ini menentukan bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan, dan pihak keluarga harus di dengarkan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana dalam dalil gugatannya oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah selayaknya suami isteri dan tidak ada fakta dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang mendukung semua dalil gugatannya, tidak dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya dengan memakai alasan telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara suami istri yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini tidak beralasan untuk dikabulkan sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga dengan demikian terhadap petitum point 2 dari Penggugat yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah di Gereja Bethel Indonesia Kupang Baru pada tanggal 28 Maret 2021 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-28032021-0001, per tanggal 29 Maret 2021, kiranya diputuskan karena perceraian dengan segala akibatnya dan hukumnya, **haruslah dinyatakan ditolak;**

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3//Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap petitum selanjutnya juga ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak maka Penggugat harus di hukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal – pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 388.000.- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh Majelis Hakim , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 4 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh Lidia Marlies Florence Mboeik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan di hadiri oleh Penggugat, tanpa di hadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H. Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3//Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Florence Katerina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lidia Marlies Florence Mboeik, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 100.000,00;
4. PNBP	:	Rp 20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 218.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
7. Sita	:	Rp 0,00;
Jumlah	:	Rp 388.000,00;

(tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3//Pdt.G/2024/PN Kpg